BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan good governance merupakan cita-cita bagi setiap birokrasi pemerintah. Konsep good governance di dalam birokrasi pemerintah muncul karena adanya ketidakpuasan dalam penyelengaraan pelayanan publik. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam (Nurchana, Haryono, & Adiono, 2014, p. 355) yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraanya tidak hanya melibatkan pemerintah, namun melibatkan aktoraktor yang lain seperti state (negara atau pemerintah), civil society (masyarakat), dan private (pihak swasta).

Dengan adanya keterlibatan aktor-aktor tersebut bertujuan supaya adanya pengawasan dan terciptanya kerjasama antara satu dengan yang lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahyudi dalam (Nurchana, Haryono, & Adiono, 2014, p. 355). Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan *good governance*, pemerintah dapat berupaya dengan menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas, pengelolaan sumber daya secara efisien, melaksanakan peraturan dengan baik dan tidak berpihak, serta menjamin terwujudnya interaksi sosial dan ekonomi yang adil, akuntabel, transparan, dan profesional antara pihak-pihak yang berkepentingan (Sutedi, 2014, p. 11). Salah satu bentuk penyelenggaraan *good governance* di dalam birokrasi pemerintah adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti kontrak pengadaan antara Pemerintah (Badan Usaha Milik Negara, Departemen Pemerintah, dan Lembaga Negara lainnya), Perusahaan (Swasta dan Negara) dan Perorangan (Sirait, 2018, p. 14).

Kontrak pengadaan tersebut diatur dengan berbagai kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang tertuang di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian, karena berbagai kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Presiden tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka berbagai kebijakan tersebut dirubah dengan menerbitkan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden dalam pengadaan barang dan jasa telah mengalami enam kali perubahan. Pertama kali menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akan tetapi, karena tidak sesuai juga dengan perkembangan keadaan, maka pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Presiden baru berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Regulasi Pengadaan, diakses dari http://jdih.lkpp.go.id pada 28/09/2018).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa:

"Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan".

Sebelum adanya kebijakan *e-procurement*, pengadaan barang dan jasa hanya dilakukan secara konvensional yang selalu menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut salah satunya seperti yang terjadi pada tahun 2008, berdasarkan jenis perkara jumlah korupsi pengadaan barang dan jasa menduduki urutan nomor satu dalam kasus praktik korupsi sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan akhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam (Dewi, Sundarso, & Subowo, 2015, p. 2).

Dalam meminimalisir segala tantangan yang ada, maka lahirnya kebijakan *e-procurement*. Kebijakan *e-procurement* di dalam proses pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan dengan kehadiran kebijakan *e-procurement* atau yang biasa dikenal dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik diyakini dapat mengubah pola-pola pengadaan barang dan jasa yang selalu terkesan tertutup yang disebabkan karena rendahnya peran masyarakat dan pihak swasta. Kebijakan *e-procurement* dapat memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dan pihak swasta di dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Purwanto dan Habibi dalam (Sirait, 2018, pp. 19-20).

Selain itu, dengan adanya kebijakan *e-procurement* diharapkan dapat mengatasi proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara tersembunyi dalam melaksanakan proses yang transparan dengan pengaturan orang dalam, padahal sebenarnya dengan jelas telah melakukan tindakan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebagaimana yang dijelaskan dalam berita *online* Tribun *News* Pontianak yang dimana Fadli Arif selaku Direktur

Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKKP) Pusat mengatakan bahwa terdapat dua sisi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Satu sisi mensejahterakan rakyat. Namun, disisi lain rawan terhadap korupsi (Rahino, diakses dari http://pontianak.tribunnews.com pada 27/10/2018).

Berdasarkan situs website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kapuas Hulu, yang dimana memberitahukan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu mulai melaksanakan kebijakan e-procurement pada tahun 2013 (Berita Pengadaan, diakses dari http://www.lpse.kapuashulukab.go.id pada 22/09/2018). Tepatnya pada tahun 2012 sebelum melaksanakan kebijakan e-procurement, dalam berita online Antara News Kalbar yang dimana Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu, Joni Kamiso mengatakan bahwa untuk para kontraktor di Kabupaten Kapuas Hulu harus siap dalam menghadapi proses pelelangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang akan segera dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan pelaksanaan kebijakan e-procurement tersebut, penyedia barang/jasa harus meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri dalam memahami sistem dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku (Zaenal, diakses dari http://kalbar.antaranews.com pada 27/10/2018).

Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan barang dan jasa baik secara konvensional maupun secara elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami beberapa kendala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam berita *online* Pontianak *Post* yang dimana pada tahun 2016, Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Alfiansyah mengemukakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu seperti terkait jaringan internet yang sering terjadi gangguan koneksi. Hal ini membuat para penyedia di Kabupaten Kapuas Hulu sulit untuk mengikut lelang secara elektronik. Selain itu, terdapat juga kendala lainnya yang berupa kerusakan dan keterbatasan perangkat komputer (Aan, diakses dari http://www.pontianakpost.co.id pada 27/10/2018).

Melihat fenomena beberapa kendala dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa di atas, peran dari pegawai-pegawai di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

"Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Bupati, yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu".

Berdasarkan penelitian dari Desyana (2016) menjelaskan terkait pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2015 sejauh ini sudah baik dan optimal berdasarkan 4 indikator pelaksanaan *e-procurement* yaitu: *Pertama*, efisien yang dimana menunjukkan pelaksanaan *e-procurement* yang efisien dan cepat. Sedangkan, efektifitas yang dimana sudah sesuai berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah dilaksanakan tepat waktu.

Kedua, keadilan atau non diskriminatif sudah dilaksanakan dengan baik berupa memberikan informasi dengan jelas, luas, dan mudah diakses bagi pihak yang berkepentingan. *Ketiga*, transparansi informasinya sudah memadai, siap diakses, dan dapat dijangkau oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan, akuntabel sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum optimal dari peranan masyarakat. *Keempat*, keterbukaan sudah terpenuhi. Sedangkan, bersaing masih didominasi oleh perusahaan lokal (Desyana, 2016, pp. 73-88).

Setelah membaca penelitian di atas, penelitian tersebut meneliti terkait implementasi *e-procurement* dengan menggunakan indikator dari prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan, penelitian peneliti meneliti terkait kebijakan *e-procurement* dengan variabel komponen-komponen implementasi *e-procurement*. Dari hasil kebijakan *e-procurement* tersebut, peneliti mengkaji dengan perspektif efektivitas dan transparansi berdasarkan indikator-indikator yang sudah peneliti siapkan di pembahasan definisi operasional. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai beberapa kendala seperti gangguan koneksi jaringan internet dan kerusakan perangkat komputer.

Oleh karena itu, melihat dari fakta-fakta di atas terutama terkait beberapa kendala dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti kebijakan *e-procurement* dalam perspektif efektivitas dan transparansi tahun 2018 (studi kasus Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang peneliti ambil yaitu "Bagaimana Kebijakan *E-Procurement* dalam Perspektif Efektivitas dan Transparansi Tahun 2018 (Studi Kasus Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu)?".

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan *e-procurement* dalam perspektif efektivitas dan transparansi tahun 2018 (studi kasus Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1. Dapat memberikan kontribusi yang positif untuk perkembangan studi pemerintahan terutama terkait studi pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara elektronik (*e-procurement*).
- 2. Dapat menjadi sumber referensi atau bahan bacaan yang berkaitan dengan kebijakan *e-procurement* dalam perspektif efektivitas dan transparansi.

1.4.2. Manfaat Praktis

- Sebagai bahan masukkan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam kebijakan *e-procurement* dalam perspektif efektivitas dan transparansi di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Sebagai bahan masukkan bagi Masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan kepedulian akan pentingnya kebijakan *e-procurement* dalam perspektif efektivitas dan transparansi di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.
- 3. Sebagai bahan masukkan bagi Peneliti untuk mengetahui kebijakan *e- procurement* dalam perspektif efektivitas dan transparansi di Unit Layanan

 Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat digunakan secara teknis

 untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mencari solusi dari permasalahan

 yang diteliti oleh peneliti.

1.5. Literature Review

Literature review yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari sepuluh jurnal dari tahun 2013-2016 yang akan dijelaskan di dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Literature Review

No.	Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Maulana	Penerapan Good	2013	Secara umum terjadi kendala
	Mukhlis	Governance		yang serius pada saat
		Dalam		penerapan good governance
		Pengadaan		dalam pengadaan barang/jasa
		Barang/Jasa Dan		dan pengelolaan aset di
		Pengelolaan		Provinsi Lampung, seperti
		Aset		dilaksanakan dengan tujuan

2.	Rizky Adrian, Dyah Lituhayu, dan Titik Djumiarti.	(Pengalaman Pemerintah Provinsi Lampung). Implementasi Pelaksanaan E- Procurement Dengan Prinsip- Prinsip Good Governance Di Dinas Bina Marga Provinsi	2013	terpenuhinya syarat formal saja. Selain itu, kurang memadainya kualitas dan kurangnya lingkup kerja sesuai yang disyaratkan. Hal ini berdampak pada proses pengadaan berupa aset yang dihasilkan belum maksimal. Terjadi hasil yang positif terhadap perwujudan proses pengadaan barang dan jasa yang sehat dalam implementasi <i>e-procurement</i> di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Pada prinsip akuntabilitas,
		Jawa Tengah.	2011	terwujudnya sistem yang akuntabel dalam implementasi <i>e-procurement</i> . Pada prinsip responsivitas dan partisipasi, telah terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan.
3.	Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono, dan Romula Adiono.	Efektivitas E- Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan E- Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro).	2014	Kurang efektifnya implementasi e-procurement dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro. Alasanya karena dari keseluruhan tujuan yang telah diharapkan, ditemukan satu tujuan yang secara maksimal belum terwujud yaitu meningkatkan daya saing usaha yang sehat. Tanda-tanda peluang "main mata" di Kabupaten Bojonegoro telah terlihat yang menyebabkan berkurangnya nilai keefektifan dari implementasi e-procurement dalam pengadaan barang/jasa.
4.	Syarifuddin	Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa <i>E-Procurement</i> Pada Dinas	2015	Pengadaan barang dan jasa <i>e-procurement</i> dilihat dari aspek komunikasi seperti sosialisasi terkait kepastian dan kesesuaian yang belum sepenuhnya berjalan lancar.

		Cipta Karya, Perumahan Dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.		Dilihat dari aspek sumber daya khususnya di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditingkatkan. Dilihat dari sarana dan prasarana belum paling bagus. Dilihat dari disposisi masih perlu banyak lagi yang ditingkatkan.
5.	Siska Setiya Dewi, Sundarso, dan Ari Subowo.	Implementasi Kebijakan E- Procurement Di Kabupaten Wonogiri.	2015	Proses implementasi kebijakan e-procurement di Kabupaten Wonogiri apabila dilihat dari ketepatan kebijakan e-procurement, maka sudah bisa mengatasi permasalahan. Apabila dilihat dari ketetapan pejabat yang mengimplementasikan kebijakan, maka instansi yang ikut serta dalam implementasi pengadaan. Apabila melihat dari ketepatan target, maka sudah tepat sasaran. Apabila melihat dari segi lingkungan, maka keterlibatan masyarakat dalam tergolong kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat banyak yang belum memahami kebijakan e-procurement.
6.	Suhendri	Efektivitas Pelaksanaan E- Procurement Dalam Mendukung Good Governance Di Provinsi Riau.	2015	Pelaksanaan e-procurement di Provinsi Riau sudah tergolong efektif. Hal ini dikarenakan sudah dapat mencapai indikator tujuan yang terdapat pada pasal 107 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Selain itu, outcome sudah ada berupa pemberian manfaat-manfaat bagi pemerintah, peserta lelang, dan masyarakat.
7.	Rahmat Hidayat	Penerapan E- Procurement Dalam Proses Pengadaan	2015	Penerapan <i>e-procurement</i> di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser

8.	Anastastia	Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.	2016	Utara Provinsi Kalimantan Timur sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Akan tetapi, ada kendala seperti masalah kelembagaan Unit Layanan Pengadaan, infrastruktur e-procurement yang terbatas, dan sumber daya manusia. Dalam mendukung ketahanan tata pemerintahan daerah perwujudan e-procurement meliputi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan akses pasar, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi real time dari kebutuhan akses informasi.
	Ria Utami	Procurement Pada Proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Di Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Gresik.		Pemerintah Kabupaten Gresik sudah melakukan kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan dan peraturan turunannya. Selain itu, apabila melihat perbandingan antara pengadaan secara konvensional dengan pengadaan secara eprocurement, maka yang terlihat efisiensi terjadi pada pengadaan secara eprocurement.
9.	Rio Pinondang Hasibuan.	Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi dan UMKM	2016	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2014 sudah terlaksana sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 70

		Kota Pekanbaru		Tahun 2012. Hal ini terlihat
		Tahun 2014.		dari pengumuman pengadaan
				barang dan jasa sudah berjalan
				cukup baik. Dari hasil
				observasi peneliti ditemukan
				penyajian data yang cukup
				lengkap dan penyajian proses
				pelaksanaan secara detail yang
				terdapat di Sistem Rencana
				Umum Pengadaan. Akan
				tetapi, terdapat kendala bagi
				peneliti yaitu sulit dalam
				memperoleh data Rencana
				Kerja Anggaran yang berguna
				dalam melihat <i>basic</i> pengadaan
				dan tidak tersedia laporan
				pekerjaan yang sudah selesai
				untuk penilaian bagi peneliti
				apakah semua kegiatan
				pengadaan barang dan jasa
				sesuai rencana atau terjadi perubahan dalam
				1
10.	Santi Okta	Studi Pengadaan	2016	pengimplementasiannya. Implementasi kebijakan <i>e</i> -
10.	Wijayanti	Barang dan Jasa	2010	Implementası kebijakan e- procurement di Kabupaten
	dan Ari	Pemerintah		Trenggalek dikarenakan
	Subowo.	Berbasis		adanya kebijakan yang
	Buoowo.	Elektronik (<i>E</i> -		langsung dari pusat. Pada
		Procurement)		tahun 2012, kebijakan e-
		Dalam		procurement baru diterapkan
		Mewujudkan		yang masih menginduk pada
		Good		Layanan Pengadaan Secara
		Governance Di		Elektronik (LPSE) Provinsi
		Kabupaten		Jawa Timur. Pada tahun 2013,
		Trenggalek.		baru mulai dibangun Layanan
				Pengadaan Secara Elektronik
				(LPSE) Kabupaten
				Trenggalek. Tapi, belum ada
				inovasi dalam pengelolaannya.
				Selain itu, terdapat kendala
				selama tiga tahun berjalannya
				implementasi <i>e-procurement</i>
				seperti gangguan teknis.

Berdasarkan tabel *literature review* di halaman sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan karena penelitian ini meneliti terkait kebijakan *e-procurement* dengan komponen-komponen implementasi *e-procurement*. Dari hasil tersebut, peneliti mengkaji dengan perspektif efektivitas dan transparansi berdasarkan indikator-indikator yang sudah peneliti siapkan dalam definisi operasional. Sedangkan, pada penelitian dalam tabel *literature review* meneliti terkait penerapan *e-procurement*, implementasi kebijakan *e-procurement*, penerapan *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa, efektivitas pelaksanaan *e-procurement*, pengadaan secara elektronik, dan studi pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik.

1.6. Kajian Teori

Kajian teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari teoriteori antara lain:

1.6.1. *E-Procurement*

1.6.1.1. Pengertian *E-Procurement*

E-procurement sangat diperlukan pemerintah dalam memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rumusan-rumusan tentang pengertian *e-procurement* telah banyak dijelaskan oleh para pakar ahli, seperti menurut Nugroho dalam (Misbakul, 2015, p. 3) menjelaskan yang dimana *electronic government procurement* ataupun sering disebut sebagai *electronic public procurement* merupakan penggunaan Teknologi,

Informasi, dan Komunikasi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pada institusi publik.

Sedangkan, menurut *World Bank* dalam (Misbakul, 2015, p. 4) menjelaskan yang dimana *electronic public procurement* adalah penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam proses interaksi dengan penyedia barang dan jasa. Berdasarkan pendapat dari Sutedi dalam (Nurchana, Haryono, & Adiono, 2014, p. 356) *e-procurement* merupakan sebuah sistem lelang yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi yang berbasis *online* atau internet dalam pengadaan barang/jasa supaya berlangsung secara akuntabel, terbuka, efektif, dan efisien.

Adapun menurut Andrianto dalam (Nurchana, Haryono, & Adiono, 2014, p. 356) mengatakan bahwa *e-procurement* didefinisikan sebagai sebuah proses digitalisasi lelang/tender berbantuan internet dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengertian lebih simpel yang dikemukakan oleh Andrianto dalam (Nurchana, Haryono, & Adiono, 2014, p. 356) bahwa *e-procurement* ialah lelang yang dilakukan secara elektronik dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* adalah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa yang penggunaannya berbasis *online* atau internet agar dapat berlangsung secara akuntabel, terbuka, efektif, dan efisien.

1.6.1.2. Tujuan *E-Procurement*

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Siahaya dalam (Nurchana, Haryono, & Adiono, 2014, p. 356) bahwa *e-procurement* mempunyai beberapa tujuan antara lain:

- 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- 2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha.
- 3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan.
- 4. Sebagai pendukung proses monitoring dan *audit*.
- 5. Sebagai pemenuhan akses informasi terkini.

1.6.1.3. Manfaat *E-Procurement*

Menurut Hardjowijono dalam (Setyadiharja & Nurmandi, 2014, p. 447) manfaat penerapan *e-procurement* terbagi menjadi dua antara lain:

- Manfaat secara makro dari e-procurement yaitu sebagai salah satu alat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- 2. Manfaat secara langsung dari *e-procurement* yaitu dalam pengimplementasian prosesnya lebih singkat terutama dalam segi birokrasi dan waktu serta biaya dapat hemat dalam proses pengadaan.

1.6.1.4. Komponen-Komponen Implementasi *E-Procurement*

Sebuah jalinan sistem yang saling terkait terdapat di dalam proses implementasi sistem *e-procurement*. Menurut Thai dalam (Setyadiharja, 2017, p. 23) mengemukakan bahwa sistem *e-procurement* dalam implementasinya mempunyai lima komponen antara lain:

1. Pembuatan Kebijakan dan Manajemen

Kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif selalu memiliki hubungan di dalam suatu sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pengadaan berada ditangan tiga lembaga ini. Pertanggungjawaban untuk struktur organisasi pengadaan kepada perintah eksekutif. Sedangkan, pihak yang memiliki peran mempengaruhi sistem *e-procurement* dengan membuat hukum (menerbitkan kebijakan dan pengaturan pengadaan) adalah legislatif. Kemudian, Thai dalam (Setyadiharja & Nurmandi, 2014, pp. 448-449) mengatakan bahwa Eksekutif seperti Presiden, Gubernur, Walikota atau Bupati dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* melaksanakan beberapa manajerial dan pertanggungjawaban seperti menambah dan melengkapi kebijakan yang meliputi Undang-Undang maupun prosedur terkait pengadaan barang/jasa atas perintah eksekutif, memelihara dan mengembangkan kebijakan meliputi Undang-Undang dan prosedur terkait pengadaan, serta menentukan apabila dalam memenuhi kebutuhan program yang dilaksanakan oleh pihak internal pemerintah atau pihak ketiga.

2. Regulasi Pengadaan

Regulasi pengadaan adalah salah satu hal yang diperlukan dalam proses implementasi *e-procurement*. Menurut Thai dan Setyadiharja dalam (Setyadiharja, 2017, p. 25) mengemukakan bahwa di dalam pengadaan barang dan jasa, regulasi diperlukan karena antara lain:

- a. Supaya struktur organisasi, aturan, dan pertanggungjawaban jelas.
- b. Fase dan proses pengadaan.
- c. Standar perilaku pelaksana.

Sebuah sistem yang cukup kompleks dimana banyak konflik kepentingan di dalamnya adalah sistem *e-procurement*. Dalam rangka peningkatan kepercayaan dalam rangka mematuhi segala prosedur yang telah dibuat dalam sistem *e-procurement* diperlukan adanya regulasi pengadaan.

3. Penyerahan Kewenangan dan Pemenuhan

Penyerahan kewenangan beresensikan bahwa pembuat kebijakan menyerahkan kewenangan proses pengadaan termasuk seperti pemberian informasi, penilaian dan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan, penyelenggaraan pengadaan yang berpedoman pada regulasi yang telah dibuat, dan pada proses yang berjalan baik akan dapat menetapkan umpan balik terhadap proses pengadaan tersebut kepada penyelenggara pengadaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Thai dan Setyadiharja dalam (Setyadiharja, 2017, p. 26)

4. Operasionalisasi Fungsi *E-Procurement*

Dalam proses operasionalisasi fungsi *e-procurement* terdapat tiga hal yang diperlukan sebagaimana yang dikemukakan oleh Thai dan Setyadiharja dalam (Setyadiharja, 2017, pp. 26-27) seperti antara lain:

a. Manajer dan Personil Pengadaan

Manajer dan personil pengadaan adalah orang yang melakukan penyediaan seluruh layanan dalam pengadaan barang dan jasa serta aset modal dengan berpedoman pada regulasi pengadaan, penyerahan kewenangan dan pemenuhan kebutuhan, maupun adanya pertanggungjawaban terhadap pembuat kebijakan.

b. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi pengadaan barang dan jasa bergantung pada ukuran suatu pemerintah, bisa saja struktur organisasinya sangat kompleks maupun bisa saja simpel. Struktur organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terdiri yang meliputi: Eksekutif Pengadaan Senior, Pejabat Pembuat Kontrak, Spesialis Kontrak, Negosiator Kontrak, Administrator Kontrak, Analisis Kontrak Harga, Spesialis Penghapus Kontak, dan Analisis Pengadaan.

c. Teknik, Metode, dan Proses Pengadaan

Teknik, metode, dan proses pengadaan merupakan kemampuan dasar dari pengetahuan dan keahlian yang diperlukan bagi setiap orang yang menyelenggarakan pengadaan yang berupa kemampuan dalam negosiasi, analisis harga, dan analisis anggaran.

5. Umpan Balik

Dalam proses implementasi *e-procurement* hal yang sangat penting bagi sistem pengadaan adalah umpan balik. Menurut Thai dan Setyadiharja dalam (Setyadiharja, 2017, pp. 27-28) dengan adanya berkelanjutan dari evaluasi, maka dapat dengan mudah mengetahui apa yang diperlukan, apa yang terjadi, dan apa hasil dari seluruh sistem pengadaan. Melalui umpan balik dapat mengindikasi apa yang diperlukan

untuk meningkatkan semua sistem pengadaan atau untuk melakukan penilaian dan mengindikasi masih relevan atau tidak dari standar pengadaan atau kebijakan pengadaan atau peraturan pengadaan.

1.6.2. Efektivitas

1.6.2.1. Pengertian Efektivitas

Berdasarkan pendapat Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin yang dimana efektivitas adalah unsur utama dalam tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan didalam suatu organisasi. Pada intinya efektivitas mengacu kepada suatu tujuan yang tercapai dan suatu kesuksesan. Efektivitas adalah satu dari beberapa dimensi dari produktivitas, ialah yang menunjukkan pada tercapainya dengan maksimal suatu pekerjaan, seperti target yang tercapai mengenai waktu, kuantitas, dan kualitas (Mutiarin & Zaenudin, 2014, pp. 95-96).

Menurut Winardi dalam (Mutiarin & Zaenudin, 2014, p. 96) berpendapat bahwa efektivitas merupakan perbandingan keberhasilan yang tercapai dari seorang pekerja dengan keberhasilan yang didapatkan seorang pekerja dengan keberhasilan produksi-produksi lainnya pada periode waktu tertentu. Sedangkan, Drucker dalam (Mutiarin & Zaenudin, 2014, p. 96) menjelaskan yang dimana efektivitas bermakna bagaimana tujuan kita tercapai atau melaksanakan hal yang benar adanya. Sementara, Caster I. Bernard dalam (Mutiarin & Zaenudin, 2014, p. 96) menjelaskan efektivitas sebagai kesepakatan bersama dalam pencapaian suatu sasaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah unsur utama

dalam keberhasilan suatu sasaran dan tujuan dari program-program yang sudah ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama pada suatu organisasi.

1.6.2.2. Indikator-Indikator Efektivitas

Berdasarkan pendapat dari Campbell J.P dalam (Mutiarin & Zaenudin, 2014, pp. 96-97) yang dimana secara umum dalam mengukur efektivitas antara lain:

- 1. Keberhasilan program.
- 2. Keberhasilan sasaran.
- 3. Kepuasan terhadap program.
- 4. Tingkat *input* dan *output*.
- 5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Dengan demikian, Campbell J.P dalam (Mutiarin & Zaenudin, 2014, p. 97) yang mengatakan efektivitas program bisa dilaksanakan dengan kemampuan operasional pada saat menerapkan program-program pekerjaan yang berpedoman dengan tujuan-tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Secara menyeluruh, efektivitas bermakna tingkatan kemampuan dari suatu organisasi atau lembaga agar dapat menjalankan keseluruhan tugas utamanya atau agar sasaran yang sebelumnya sudah ditetapkan dapat tercapai.

1.6.3. Transparansi

1.6.3.1. Pengertian Transparansi

Salah satu cara dalam menciptakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yaitu dengan melaksanakan prinsip transparansi. Dengan adanya transparansi pelaksanaan pemerintahan, maka masyarakat mendapat peluang untuk mengetahui apa yang akan dan sudah diambil dari kebijakan oleh pemerintah. Selain itu, dengan adanya transparansi pelaksanaan pemerintahan tersebut, masyarakat bisa memberikan umpan balik atau keluaran terhadap pemerintah terkait dengan kebijakan yang sudah diambil (Tahir, 2014, pp. 108-109).

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah terdapat pengertian dari transparansi yang terbagi menjadi dua bagian, yakni:

- Sebagai perwujudan dari tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat.
- Usaha dalam meningkatkan pelaksanaan, dan manajemen pengelolaan pemerintahan yang baik, serta meminimalisir peluang dalam tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut Arifin Tahir yang mengemukakan bahwa secara harfiah, transparansi ialah jelas dan dapat dilihat secara menyeluruh. Transparansi merupakan suatu proses aktivitas yang dilaksanakan secara terbuka. *Good governance* dapat tercipta apabila adanya transparansi. Dengan adanya transparansi, dapat tumbuh suatu keadilan dalam setiap keputusan dan kebijakan di lingkungan birokrasi pemerintah. Dengan demikian, bermakna bahwa

transparansi adalah keterbukaan dari birokrasi pemerintah pada saat menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dalam mengelola sumber daya publik untuk para pihak yang memerlukan informasi (Tahir, 2014, p. 109).

Kemudian, H. Bintoro Tjokromidjoyo mengemukakan bahwa transparansi adalah sesuatu yang bisa diketahui semua orang yang memiliki kepentingan terkait dengan rumusan kebijakan badan usaha, organisasi, dan pemerintah (Tjokromidjoyo, 2003, p. 123). Selain itu, Misbah L. Hidayat dalam (Tahir, 2014, p. 111) menyatakan bahwa transparansi bermakna informasi harus didapatkan oleh masyarakat dengan mudah dan bebas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan proses dari keputusan yang diambil.

Dengan demikian, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa transparansi adalah suatu proses aktivitas yang bisa diketahui semua orang dengan mudah dan bebas yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan kebijakan dari badan usaha, organisasi, dan pemerintah.

1.6.3.2. Manfaat Transparansi

Berdasarkan pendapat dari Adrianto dalam (Tundunaung, 2018, p. 3) transparansi memiliki berbagai manfaat antara lain:

- 1. Sebagai pencegahan korupsi.
- Memudahkan dalam indentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu kebijakan.

- Dapat memberikan peningkatan dalam pertanggung jawaban pemerintah yang membuat masyarakat dalam pengukuran kinerja menjadi lebih mudah.
- 4. Dapat memberikan peningkatan rasa percaya terhadap keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
- 5. Dapat memberikan penguatan kohesi sosial.

1.6.3.3. Indikator-Indikator Transparansi


Menurut Agus Dwiyanto dalam (Tundunaung, 2018, p. 4) menyatakan yang dimana ada beberapa indikator yang dapat mengukur transparansi antara lain:

- 1. Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2. Peraturan dan prosedur pelayanan.
- 3. Kemudahan untuk memperoleh informasi.

1.7. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam bagan 1.1 sebagai berikut:

Bagan 1.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2018.

1.8. Definisi Konseptual

Adapun definisi konseptual yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.8.1. E-Procurement

E-Procurement adalah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa yang penggunaannya berbasis *online* atau internet agar dapat berlangsung secara akuntabel, terbuka, efektif, dan efisien.

1.8.2. Efektivitas

Efektivitas adalah unsur utama dalam keberhasilan suatu sasaran dan tujuan dari program-program yang sudah ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama pada suatu organisasi.

1.8.3. Transparansi

Transparansi adalah suatu proses aktivitas yang bisa diketahui semua orang dengan mudah dan bebas yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan kebijakan dari badan usaha, organisasi, dan pemerintah.

1.9. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan peneliti dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam Tabel 1.2, Tabel 1.3 dan Tabel 1.4 sebagai berikut.

1.9.1. Kebijakan *E-Procurement*

Tabel 1.2 Kebijakan *E-Procurement*

	Kenjakan E-1 rocurement			
No.	Kebijakan <i>E-Procurement</i>			
	Komponen	Parameter		
1.	Pembuatan Kebijakan dan	a. Kebijakan Tambahan dan		
	Manajemen	Pelengkap		
		b. Pelaksana dalam Memenuhi		
		Kebutuhan Program		
2.	Regulasi Pengadaan	a. Supaya Struktur Organisasi,		
		Aturan, dan		
		Pertanggungjawaban		
		b. Fase dan Proses Pengadaan		
		c. Standar Perilaku Pelaksana		
3.	Penyerahan Kewenangan dan	a. Menyerahkan Kewenangan		
	Pemenuhan	b. Pemenuhan Sarana dan		
		Prasarana		
4.	Operasionalisasi Fungsi E-	a. Manajer dan Personil		
	Procurement	Pengadaan		
		b. Struktur Organisasi		
		c. Teknik, Metode dan Proses		
		Pengadaan		
5.	Umpan Balik	a. Keperluan		
		b. Kejadian		
		c. Keberhasilan		

1.9.2. Efektivitas

Tabel 1.3 Efektivitas

No.	Efektivitas		
	Indikator	Parameter	
1.	Keberhasilan Program	a. Program Berhasil	
		b. Program Tidak Berhasil	
2.	Keberhasilan Sasaran	a. Lelang Tepat Sasaran	
		b. Lelang Tidak Tepat Sasaran	
3.	Kepuasan terhadap Program	a. Kepuasan Personil Pengadaan	
		b. Kepuasan Penyedia	
4.	Tingkat <i>Input</i> dan <i>Output</i>	a. <i>Input</i> Program	

		b. Output Program
5.	Pencapaian Tujuan Menyeluruh	a. Tujuan Kebijakan
		 b. Hasil Pencapaian Tujuan

1.9.3. Transparansi

Tabel 1.4 Transparansi

	1 min par ann			
No.	Transparansi			
	Indikator		Parameter	
1.	Keterbukaan Proses	a.	Semua Pihak yang	
	Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Berkepentingan Mengetahui	
		b.	Pengelolaan Informasi	
2.	Peraturan dan Prosedur Pelayanan	a.	Jenis Peraturan dan Prosedur	
			Pelayanan	
		b.	Tempat Memperoleh	
			Peraturan dan Prosedur	
			Pelayanan	
3.	Kemudahan untuk memperoleh	a.	Cara Memperoleh Informasi	
	Informasi	b.	Tempat Memperoleh	
			Informasi	

1.10. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.10.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah salah satu cara untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menganalisis keadaan-keadaan yang sedang terjadi dengan mengumpulkan data-data yang meliputi dokumen pribadi, catatan lapangan, wawancara, foto, dan kata-kata (Dewi, Sundarso, & Subowo, 2015, p. 4). Jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini bermaksud untuk

menggambarkan bagaimana kebijakan *e-procurement* dalam perspektif efektivitas dan transparansi tahun 2018 (studi kasus Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu).

1.10.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari orang yang memberikan informasi yang berada di tempat penelitian yang akan jadi subyek penelitian, seperti informasi-informasi yang bersangkutan dengan permasalahan, yang telah diformulasikan didalam penelitian. Penelitian yang berada di tempat penelitian tersebut dilaksanakan dengan tujuan memperoleh informasi ataupun data yang tepat dan obyektif. Dari hal ini, diharapkan bisa mendeskrispsikan keadaan yang nyata sesuai dengan apa terjadi di tempat penelitian (Swadesi, 2017, p. 5). Data primer ini diperoleh dengan cara, seperti melakukan wawancara dengan subyek penelitian yang bersumber langsung dari Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer (Swadesi, 2017, p. 5). Data sekunder ini diperoleh dengan cara mendapatkan sumber dari dokumen/kepustakaan yang berkaitan dengan kebijakan *e-procurement* dalam perspektif efektivitas dan transparansi tahun 2018 (studi kasus

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu). Adapun data sekunder dari penelitian ini akan dijelaskan dalam Tabel 1.5 sebagai berikut.

Tabel 1.5 Data Sekunder

No.	Nama Data Sekunder	Sumber
1.	Modul Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang	Internet
	dan Jasa Pemerintah Tahun 2010	
2.	Dokumen Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun	Internet
	2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan	
	Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas	
	Hulu S. C. T. I.	T .
3.	Dokumen Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun	Internet
	2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati	
	Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten	
	Kapuas Hulu	
4.	Dokumen Peraturan Bupati Kapuas Hulu	Unit Layanan Pengadaan
	Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan	Kabupaten Kapuas Hulu
	Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan	
	Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas	
	Hulu	
5.	Dokumen Peraturan Bupati Kapuas Hulu	Unit Layanan Pengadaan
	Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik	Kabupaten Kapuas Hulu
	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten	
	Kapuas Hulu	**
6.	Dokumen Keputusan Bupati Kapuas Hulu	Unit Layanan Pengadaan
	Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu
	Tahun Anggaran 2018	
7.	Dokumen Keputusan Bupati Kapuas Hulu	Unit Layanan Pengadaan
,.	Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Standar	Kabupaten Kapuas Hulu
	Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan	Take wp www Take was Take w
	Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan	
	Kabupaten Kapuas Hulu	
8.	Jumlah Paket Lelang, Jumlah Lelang Ulang,	Internet
	Evaluasi Ulang, dan Seleksi Ulang Unit	
	Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu	
	Tahun 2018	
9.	Jumlah Peserta Lelang Unit Layanan	Internet
	Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun	
	2018	
10.	Fase Lelang Unit Layanan Pengadaan	Internet
10.	rase Leiang Ont Layanan rengadaan	memet

	Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018	
11.	Regulasi Pengadaan Unit Layanan Pengadaan	Internet
	Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018	

1.10.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini dikarenakan dalam penelitian memiliki tujuan mendapatkan data (Sugiyono, 2017, p. 224). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain:

1. Teknik Wawancara

Wawancara (*interviewe*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014, p. 372). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data (Sugiyono, 2017, p. 233). Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan wawancara via telepon dengan subyek penelitian.

2. Teknik Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, foto, sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita (Yusuf, 2014, p. 391). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

1.10.4. Unit Analisis Data

Unit analisis data adalah sumber informasi mengenai variabel yang akan diolah pada tahap analisis data. Unit analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian antara lain:

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam Tabel 1.6 dan Tabel 1.7 sebagai berikut.

Tabel 1.6 Subyek Penelitian dengan Wawancara Langsung

No.	Nama	Jabatan
1.	Rudi Hartono, SE., M.Si	Sekretaris ULP
2.	Aldiansyah, ST	Ketua Pokja 2
3.	Wakhid Fathoni Julianto, S.Kom., M.Si	Sekretaris Pokja 2
4.	Hambali, ST	Anggota Pokja 1
5.	A.M. Mulyani, S.Sos., M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen
6.	Antonius Budi, S.Kom., M.A.P	Kepala LPSE

Tabel 1.7 Subyek Penelitian dengan Wawancara Via Telepon

No.	Nama	Jabatan
1.	Ardiansyah	Direktur CV. Dinna Mulya
2.	Ambang Triwindupolo	Direktur CV. Cipta Persada

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dideskripsikan dalam Gambar 1.1 sebagai berikut.

Gambar 1.1
Obyek Penelitian



Sumber: Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu, 2019.

1.10.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain (Yusuf, 2014, p. 400). Adapun teknik analisis data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam model Miles dan Huberman antara lain sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data menujuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (Yusuf, 2014, pp. 407-408). Reduksi data bermakna rangkuman, pemilihan hal-hal yang utama, sehingga data yang sudah direduksi akan memperlihatkan deskripsi yang lebih jelas, memberikan kemudahan peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data seterusnya, maupun mencarikannya jika memerlukan (Sugiyono, 2017, p. 247).

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Yusuf, 2014, p. 408). Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain-lain. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2017, p. 249).

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan merupakan temuan baru yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, dan hipotesis atau teori (Sugiyono, 2017, p. 253). Kesimpulan dibuat bukan sekali jadi. Akan tetapi, kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang yang ahli dalam bidang yang diteliti (Yusuf, 2014, p. 409).